



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 16/06.06/DPMPTSP/VII/2020

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/ **AGUSMIR, M.Pd** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"PKBM RIAU CEKATAN"**
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama	: AGUSMIR, M.Pd
Alamat	: JL. SWAKARYA BLOK L-30 PEKANBARU
Nama Perusahaan/Yayasan	: YAYASAN PKBM RIAU CEKATAN
Alamat Perusahaan/Yayasan	: JL. SWAKARYA NO. B 30 PEKANBARU
Kelurahan/Kecamatan	: Tuah Karya / Tampan
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	
Nama Lembaga	: PKBM RIAU CEKATAN
Alamat Lembaga	: JL. SWAKARYA NO. B 30 PEKANBARU
Kelurahan/Kecamatan	: Tuah Karya / Tampan
Jenis Pendidikan	: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Jenis Layanan	: PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, B DAN C, PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL) dan TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM)
No. Akte Notaris	: 13
Tanggal	: 12 Maret 2009

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **9 Juli 2020** sampai dengan tanggal **9 Juli 2023** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 9 Juli 2020

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si
Rembina Tk.1
NIP. 9750603 200112 1 003